



WALI KOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon, nilai Barang Milik Daerah yang dijadikan Penyertaan Modal tidak sesuai dengan nilai riil, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, diamanatkan Barang Milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 92);
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 113);

14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 113) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

Selain Penyertaan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah Kota Cirebon memberikan Penyertaan Modal berupa barang tidak bergerak dalam bentuk sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00072 Kelurahan Panjunan yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon seluas 1.185m<sup>2</sup>

(seribu seratus delapan puluh lima meter persegi) dengan nilai riil Rp6.708.285.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 28 Februari 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 1 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT :

( 1 / 30 / 2023 )

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
FERY DJUNAEDI, SH., MH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON  
NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK CIREBON

I. UMUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, diamanatkan Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung. Dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional mengenai pentingnya pengoptimalisasian investasi dan peran BUMD untuk memicu dampak penggandanya (*multiplier effect*) pada daerah sekitarnya, serta menggali sumber potensi dan mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah tersebut, maka pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada perusahaan daerah.

Salah satu BUMD yang memiliki kontribusi besar bagi pendapatan daerah adalah Perumda BPR Bank Cirebon yang merupakan lembaga keuangan dengan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Bentuk hukum bank perkreditan rakyat yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota Cirebon adalah berupa Perusahaan Umum Daerah. Perumda BPR Bank Cirebon memiliki peran penting yaitu memberikan pelayanan perbankan kepada usaha kecil dan usaha mikro di sektor informal. Perumda BPR Bank Cirebon dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari kebutuhan tanah, gedung, perlengkapan, peralatan dan sarana-sarana lainnya untuk menunjang kegiatan usaha, dalam istilah investasi disebut Aset Tetap. Komponen operasional yang sangat penting guna mendukung kelancaran kegiatan perusahaan salah satunya adalah aset tetap berwujud seperti tanah dan Bangunan sehingga memerlukan perhatian khusus untuk pengembangannya.

Salah satu kendala bagi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon adalah kurangnya ketersediaan aset tetap untuk kegiatan operasional, dimana saat ini Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon menempati Kantor untuk operasional dengan luas gedung yang dimilikinya seluas ± 800m<sup>2</sup> merupakan gedung dari Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Pemberian hibah lahan dari pemerintah daerah setempat dirasa sangat terbatas, mengingat kegiatan operasionalnya yang kompleks termasuk jumlah karyawan dan nasabah yang semakin banyak mendorong Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon untuk menambah lahan demi meningkatkan pelayanan.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian dan untuk lebih meningkatkan kinerja Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon yang sehat, tangguh dan mandiri serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan kebutuhan daerah dan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan penguatan struktur permodalan dan/atau peningkatan kapasitas usaha Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa aset tanah.

Pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon telah disertakan penyertaan modal barang tidak bergerak berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Sisingamagaraja Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dengan luas 1.185 m<sup>2</sup> dengan nilai perolehan yang tercatat dalam neraca Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebesar Rp1.125.750.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sebidang tanah dimaksud akan digunakan sebagai gedung kantor Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon yang baru.

Dengan melakukan penambahan penyertaan modal daerah berupa barang tidak bergerak dalam bentuk sebidang tanah tersebut, diprioritaskan untuk penambahan bangunan dan aset serta renovasi tata ruang, dengan harapan dapat menambah efektifitas kinerja seperti diperlukannya tata ruang kantor yang lebih luas dan memadai, lokasi yang strategis untuk menunjang kegiatan operasional pelayanan, memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah serta dapat lebih meningkatkan produktivitas Sumber Daya Manusia dalam bekerja secara maksimal.

Berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah,



bahwa barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah dijadikan penyertaan modal daerah, Pemerintah Daerah Kota Cirebon telah melakukan beberapa proses terkait hal dimaksud:

1. telah dilakukan penilaian properti oleh penilai independen dan diperoleh nilai sebesar Rp6.708.285.000,00 (enam miliar tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
2. dilakukan balik nama sertipikat yang semula sertipikat Hak Pakai Nomor 47 Kelurahan Panjunan menjadi Sertipikat Hak Pakai Nomor 00072 Kelurahan Panjunan.

Menindaklanjuti hal tersebut, sehingga Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Cirebon kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Cirebon perlu dilakukan perubahan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Nilai riil adalah hasil penilaian aset tetap oleh lembaga penilai independen.

### Pasal II

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 126